

- GOVERNMENT PROPERTY
- PUBLIC ADMINISTRATION

KK
KKB
352, 54
Win
P.



LAPORAN PENELITIAN
DIK SUPLEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2003

**PENGELOLAAN BARANG-BARANG DAERAH
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/1999**



015004141

Peneliti:

Sri Winarsi, SH., MH.
Sumardji, SH., M.Hum.



015004(1)

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai Oleh Dana DIK Suplemen Universitas Airlangga Tahun 2003
SK Rektor Universitas Airlangga Nomor 4624/J03/PG/2003

Tanggal 13 Juni 2003
Nomor Urut 58

**PUSAT PENELITIAN PENGEMBANGAN HUKUM
LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Nopember, 2003

SECRET

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

SECRET

SECRET

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

SECRET



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS AIRLANGGA
LEMBAGA PENELITIAN

- | | | |
|--|---------------------------------------|--|
| 1. Puslit Pembangunan Regional | 5. Puslit Pengembangan Gizi (5995720) | 9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719) |
| 2. Puslit Obat Tradisional | 6. Puslit/Studi Wanita (5995722) | 10. Puslit Kesehatan Reproduksi |
| 3. Puslit Pengembangan Hukum (5923584) | 7. Puslit Olah Raga | |
| 4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718) | 8. Puslit Bioenergi | |

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5962066
E-mail : lpunair@rad.net.id - http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223

IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

1. Judul Penelitian	: Pengelolaan Barang-Barang Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22/1999
a. Macam Penelitian	: <input type="checkbox"/> Fundamental <input type="checkbox"/> Terapan <input type="checkbox"/> Pengembangan
b. Kategori Penelitian	: <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III
2. Kepala Poyek Penelitian	
a. Nama lengkap dan Gelar	: Sri Winarsi, S.H.,MH.
b. Jenis kelamin	: Perempuan
c. Pangkat/Golongan dan NIP	: Penata Muda Tk.I (Gol.III/b) 132 049 479
d. Jabatan Sekarang	: Staf Pengajar
e. Fakultas/Puslit/Jurusan	: Hukum
f. Univ/Ins./Akademi	: Universitas Airlangga
g. Bidang Ilmu yang diteliti	: Ilmu Hukum
3. Jumlah Tim Peneliti	: 2 (dua) orang
4. Lokasi Penelitian	: Fakultas Hukum
5. Kerjasama dengan Instansi lain	
a. Nama Instansi	: -
b. A l a m a t	: -
6. Jangka waktu penelitian	: 5 (lima) bulan
7. Biaya yang diperlukan	: Rp. 3.500.000,00
8. Seminar Hasil Penelitian	
a. Dilaksanakan Tanggal	7 Nopember 2003
b. Hasil Penelitian	() Baik sekali (V) B a i k () S e d a n g () K u r a n g

Surabaya, 7 Nopember 2003



Mengetahui/Mengesahkan
a.n. Rektor
Ketua Lembaga Penelitian,

Prof. Dr. H. Sarmanu, M.S.
NIP 130 701 125

DAFTAR ISI

Ringkasan	ii
Kata Pengantar	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	3
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	5
BAB IV METODE PENELITIAN	6
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	8
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	28
DAFTAR PUSTAKA	30



RINGKASAN

Penelitian ini untuk menganalisis permasalahan bagaimanakah prosedur pengelolaan barang-barang daerah setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 sebagai upaya untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pengelolaan barang-barang daerah dalam upaya untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Tujuan dari penelitian ini untuk menginventarisasikan dan mengidentifikasi Barang-Barang Daerah di era otonomi Daerah serta untuk menemukan ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan barang-barang daerah di era otonomi daerah.

Berdasarkan substansinya penelitian ini merupakan penelitian normatif yang didukung dengan pendekatan secara empiris oleh karena itu, pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sehingga hal ini dilakukan melalui pengkajian terhadap keseluruhan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan metode snow ball yakni menelusuri bahan hukum lebih lanjut dengan melihat pada daftar pustaka yang dipakai dalam bahan hukum yang sedang dikaji.

Prosedur pengelolaan barang-barang daerah dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah harus melalui tahapan yang pada akhirnya dikenal dengan istilah Manual Administrasi Barang Daerah. Manual Administrasi Barang Daerah meliputi penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, inventarisasi, pemanfaatan, pengamanan, pembinaan, pengendalian serta pengawasan, pembiayaan, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi barang. Tahapan tersebut merupakan rangkaian yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat keberlakuannya peraturan yang mengatur pengelolaan barang-barang daerah tidak hanya diukur dari ketaatan perilaku orang yang dikenai aturan tetapi juga perlu diamati pula perilaku instansi yang diberi wewenang untuk melaksanakan peraturan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah :

- a. Peraturannya sendiri yang mengatur tentang pengelolaan barang-barang daerah, tidak diatur secara tegas tentang upaya pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan pengelolaan barang-barang daerah
- b. Peraturan tersebut kurang untuk disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat kurang memahami sasaran utama dari peraturan tersebut. Sehingga masyarakat belum paham betul tentang asset-aset yang dimiliki daerah untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.
- c. Prosedur pengelolaan barang-barang daerah masih tidak melibatkan masyarakat sehingga masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa jika suatu asset daerah beralih kepihak lain tanpa prosedur yang benar.

KATA PENGANTAR

Penelitian yang dilaporkan ini dibiayai oleh DIK Suplemen Unair Tahun 2003, SK Rektor Nomor 4624/J03/PG/2003 tanggal 13 Juni 2003. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia akademik dan pembinaan hukum nasional. Tim peneliti mengucapkan terima kasih atas terselesainya penelitian ini kepada :

- Bapak Rektor Universitas Airlangga
- Ketua Lembaga Penelitian Universitas Airlangga
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
- Tim Penilai dan para peserta seminar

Semoga penelitian ini bermanfaat

Surabaya, Nopember 2003

Tim Peneliti

BAB I

PENDAHULUAN

Paradigma penyelenggaraan Pemerintah yang berorientasi kepada Otonomi Daerah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom telah memberikan kewenangan yang demikian luas kepada Pemerintah Daerah sehingga perlu dilakukan upaya-upaya penyempurnaan terhadap ketentuan yang dibawahnya termasuk pengelolaan barang daerah.

Atas dasar itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah sehingga memberi peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah. Kewenangan ini pada dasarnya merupakan upaya untuk membatasi kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom, karena Pemerintah dan Provinsi hanya diperkenankan menyelenggarakan kegiatan otonomi sebatas yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000. Kewenangan daerah yang begitu luas tergambar dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk kewenangan dalam pengelolaan barang-barang daerah.

Barang daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang daerah yang memenuhi akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan tugas pemerintah daerah dalam negara modern ini tampil dengan legitimasi untuk



melaksanakan tugas-tugas pembangunan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas-tugas itu pemerintah memerlukan fasilitas yang dapat dimiliki pemerintah daerah.

Dalam memantapkan pedoman dalam barang daerah agar tidak mudah berpindah tangan ke pihak lain tanpa prosedur yang benar maka diperlukan suatu system Manual Administrasi Barang Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk pengelolaan potensi kekayaan daerah sesuai dengan keseragaman daerah. Pemantapan pedoman pengelolaan barang-barang daerah perlu didayagunakan secara optimal sehingga tidak membebani Anggaran Belanja Daerah khusus biaya segi pemeliharaan dan kemungkinan adanya penyerobotan dari pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Pengelolaan barang-barang daerah yang optimal akan menciptakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan terwujudnya tertib administrasi barang dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah..

A. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut :

- 1 Bagaimanakah prosedur pengelolaan barang-barang daerah setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 sebagai upaya untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah).?
- 2 Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pengelolaan barang-barang daerah dalam upaya untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) ?

Pemerintah Daerah. Wewenang pembinaan dan pengaturan ketentuan pelaksanaan barang Negara yang diperlukan diatur oleh Menteri Keuangan.

Pengelolaan barang negara yang dipergunakan pada instansi Pemerintah daerah dilaksanakan oleh kepala daerah dan teknis administrasi dikoordinir oleh Kepala Biro Perlengkapan Daerah Provinsi/Kepala Bagian Perlengkapan Kabupaten/ Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pengelolaan barang negara (Pusat).

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. TUJUAN PENELITIAN

1. Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasikan dan mengidentifikasi Barang-Barang Daerah di era otonomi Daerah.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan barang-barang daerah di era otonomi daerah.

B. MANFAAT PENELITIAN

Dengan penelitian ini diharapkan dapat diidentifikasi konsepsi dan aplikasi pengelolaan barang-barang daerah di era otonomi daerah sehingga barang daerah dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak mudah berpindah tangan ke pihak lain tanpa prosedur yang benar.

BAB IV METODE PENELITIAN

Berdasarkan substansinya penelitian ini merupakan penelitian normatif yang didukung dengan pendekatan secara empiris oleh karena itu, pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sehingga hal ini dilakukan melalui pengkajian terhadap keseluruhan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Setelah itu baru diterapkan dalam masyarakat, apakah pengalihan barang-barang daerah dilakukan atau tidak melalui prosedur yang benar. Dalam penelitian hukum positif tidak sekedar mengumpulkan peraturan perundangan melainkan dilakukan melalui proses identifikasi yang kritis analitis dan proses klasifikasi yang logis sistematis. Menurut *Ronny Hanitijo Soemitro*, ada tiga kegiatan pokok dalam melakukan penelitian inventarisasi hukum positif:

- a. Penetapan kriteria identifikasi untuk menyeleksi norma-norma yang dimasukkan sebagai norma hukum positif dan norma-norma yang dianggap norma sosial yang bukan hukum.
- b. Pengumpulan norma-norma yang sudah diidentifikasi sebagai norma hukum tersebut
- c. Pengorganisasian norma-norma yang sudah diidentifikasi dan dikumpulkan kedalam suatu system yang komperhensif atau menyeluruh.

Tumpuan penelitian ini diawali dengan identifikasi ketentuan-ketentuan hukum positif yang secara normatif mengatur tentang pengelolaan barang-barang daerah di era otonomi daerah. Langkah-langkah penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi substansi yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan bentuk peraturan perundang-undang lainnya sebagai peraturan pelaksanaan. Selanjutnya akan didiskripsikan dan dianalisis faktor-faktor yuridis maupun non yuridis yang mempengaruhi atau dapat dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan mengenai pengelolaan barang-barang daerah di era otonomi



daerah. Dengan demikian ketika peraturan tersebut ditetapkan dapat dilakukan secara efektif karena mengandung legitimasi filosofis, yuridis dan sosiologis.

Bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan metode snow ball yakni menelusuri bahan hukum lebih lanjut dengan melihat pada daftar pustaka yang dipakai dalam bahan hukum yang sedang dikaji.

Data kepustakaan dikumpulkan dengan menggunakan sistem kartu (card system). Kartu kutipan disusun berdasarkan pokok masalah dalam penelitian ini. Data yang terkumpul sarana dalam menganalisa data primer dari lapangan.

Data primer dikumpulkan dari Undang-Undang, peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Menteri dan sebagainya.

Data sekunder dikumpulkan dari buku-buku ilmiah, kamus ensiklopedia, jurnal-jurnal ilmiah yang menyangkut bidang pertanahan.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Prosedur Pengelolaan Barang-Barang Daerah Setelah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999

Barang Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang daerah yang memenuhi akuntabilitas. Hal ini sesuai dengan ketentuan menimbang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang disahkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1999 dalam Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 yang menyatakan bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan melalui otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional, yang memberi kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah yang berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintah, pelayanan masyarakat dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pernyataan tersebut, mempunyai hubungan yang sangat erat dalam pengaturan sumber daya daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Agar supaya pengaturan sumber daya daerah khususnya pengelolaan barang daerah memenuhi asas akuntabilitas maka harus dimantapkan dalam suatu pedoman tentang pengelolaan barang-barang daerah . Pedoman tersebut lebih tepat dikenal sebagai Manual Administrasi Barang Daerah , yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk pengelolaan potensi kekayaan daerah sesuai dengan keseragaman daerah.

Maksud penyusunan Manual ini adalah untuk menyeragamkan semua langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pengelolaan barang daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan dari pada Manual ini adalah sebagai

1. Berusaha agar persediaan barang dalam gudang senantiasa mencukupi kebutuhan unit atau satuan kerja Pemerintah daerah.
2. Memberikan petunjuk-petunjuk kepada Panitia-Panitia yang ada mengenai tugas yang harus dilakukanya
3. Mengesahkan Berita acara yang dibuat oleh panitia-panitia
4. Menyelesaikan/ mengusut kepentingan daerah, para penyimpan (bendaharawan), pemakai barang, pemeliharaan barang dan lain-lain yang merugikan daerah.
5. berusaha agar Bendaharawan mengirimkan pertanggungjawaban tepat pada waktu yang telah ditentukan dan selanjutnya meneliti pertanggungjawaban tersebut
6. Ordonatur dapat memindahkan atau menyerahkan kewenangan dan tindakan yang bertalian dengan pembinaan pengelolaan barang itu kepada bawahannya.
7. Pemindehan atau penyerahan yang dimaksud dalam angka 6 dilakukan dengan:
 - Pemberian kewenangan yang dilakukan secara memberi tugas atau memberi kuasa, pemberian kewenangan ini tidak memindahkan pertanggungjawaban
 - Penyerahan kewenangan (delegasi). Penyerahan ini memindahkan pertanggungjawaban pada yang menerimanya.

Ordonatur atau pejabat yang disertai kewenangannya adalah atasan bendaharawan dan oleh karena itu ia wajib membimbing kearah perbaikan, yakni :

- Kepala Biro Perlengkapan /Kepala Bagian Perlengkapan
- Kepala Unit/satuan kerja

Bertugas melakukan pemeriksaan yang teliti dan menyesuaikan tindakan-tindakan bendaharawan dengan peraturan yang berlaku. Ordonatur segera bertindak dan mengambil langkah seperlunya guna pengadaan, perbaikan gudang-gudang sehingga keadaan dan sekitarnya menjamin penyimpanan barang dari segala unsur-unsur yang merugikan daerah. Kepala daerah/Ordonatur dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang daerah sesuai dengan fungsinya dibantu oleh :

- a. Sekretaris Daerah
- b. Kepala Biro Perlengkapan/Kepala Bagian Perlengkapan
- c. Kepala Unit/Satuan Kerja
- d. Bendaharawan Barang
- e. Pengurus Barang

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Kepala Biro perlengkapan atau Kepala Bagian Perlengkapan duduk sebagai anggota Panitia Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

5.1.2. Perencanaan dan Pengadaan

Mengenai perencanaan, penentuan kebutuhan dan pengadaan bukan merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan barang daerah. Untuk melakukan perencanaan dan penentuan kebutuhan barang harus berdasarkan alasan tertentu yaitu :

1. Untuk mengisi kebutuhan barang berhubung terjadinya perkembangan organisasi dan personil dari semua unit dan satuan kerja yang bersangkutan
2. Adanya barang-barang yang rusak ,dihapuskan, dijual, hilang , mati atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memerlukan penggantian
3. Adanya peruntukan barang yang didasarkan pada jatah perorangan jika terjadi mutasi personil sehingga turut mempengaruhi kebutuhan barang
4. Untuk menjaga tingkat persediaan barang bagi setiap tahun anggaran bersangkutan, agar efisien dan efektif
5. Pertimbangan teknologi

Fungsi perencanaan dan penentuan kebutuhan adalah menetapkan pedoman, sasaran dan dasar hukum pengaturan penyelenggaraan penyediaan barang yang dibutuhkan.rencana dan penentuan kebutuhan adalah merupakan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang yang dengan tegas dan secara tertulis memuat banyaknya barang, nama barang,waktunya dan jumlah biaya barang. Perencanaan kebutuhan barang meliputi 2 (dua) tahap, yakni :

- d. Membuat laporan tentang keadaan penyimpanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Tugas Penyaluran adalah

- a. Menyelenggarakan penyaluran barang kepada unit yang membutuhkan
- b. Menyelenggarakan administrasi penyaluran dengan tertib dan rapi
- c. Membuat laporan tentang keadaan penyaluran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.1.4. Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemeliharaan dilakukan terhadap barang, khususnya barang inventaris yang sedang dalam pemakaian dan mengakibatkan pembebanan pada APBD, tanpa merubah,menambah atau mengurangi bentuk maupun konstruksi asli sehingga dapat dicapai pendayagunaan barang yang memenuhi persyaratan baik dari segi pemakaian maupun dari segi keindahan.

Penyelenggaraan pemeliharaan dapat berupa :

- a. Pemeliharaan ringan adalah pemeliharaan yang dilakukan sehari-hari oleh pemakai atau pengurus barang tanpa membebani anggaran
- b. Pemeliharaan sedang adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara berkala oleh tenaga terdidik atau terlatih yang mengakibatkan pembebanan anggaran
- c. Pemeliharaan berat adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara sewaktu waktu oleh tenaga ahli yang pelaksanaannya tidak dapat diduga sebelumnya,tetapi dapat diperkirakan kebutuhannya yang mengakibatkan pembebanan anggaran.

Penyelenggaraan pemeliharaan dapat juga berupa pencegahan terhadap bahaya kerusakan yang disebabkan oleh faktor :

- a. Biologis
- b. Cuaca, suhu dan sinar
- c. Air dan kelembaban

- d. Fisik yang meliputi proses penuaan, pengotoran debu, sifat barang yang bersangkutan dan sifat barang lain, benturan, getaran dan tekana
- e. Lain-lainnya yang dapat mengakibatkan perubahan kualitas dan sifat-sifat lainnya yang mengurangi kegunaan barang.

Barang yang dipelihara dan dirawat adalah barang inventaris yang tercatat dalam buku inventaris. Pelaksanaan pemeliharaan dilakukan untuk mencapai kemanfaatan maksimal pemeliharaan barang diadakan secara terpusat di Biro Perlengkapan atau Bagian Perlengkapan maupun tidak terpusat oleh unit yang bersangkutan

5.1.5 Inventarisasi

Inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang dalam pemakaian. Dari kegiatan inventarisasi disusun Buku Inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Buku Inventaris tersebut memuat data yang meliputi lokasi, jenis/merk/type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, mutasi barang, keadaan barang dan sebagainya.

Adanya buku inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting dalam rangka :

1. Pengendalian, pemanfaatan, pengamana dan pengawasan setiap barang
2. Usaha untuk menggunakan , memanfaatkan setiap barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing
3. Menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan

Barang Inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang menggunakannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar dalam buku inventaris. Agar buku inventaris dimaksud dapat digunakan sesuai fungsi dan perannya, maka pelaksanaannya harus tertib, teratur dan berkelanjutan berdasarkan data yang benar, lengkap dan akurat sehingga dapat memberikan informasi yang tepat bagi :

- Perencanaan
- Penentuan kebutuhan
- Penganggaran
- Pengadaan
- Penyimpanan dan penyaluran
- Pemeliharaan
- Penghapusan
- Pengendalian
- Pemanfaatan
- Pengamanan

Landasan hukum pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah atau kekayaan daerah adalah Pasal 85 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pembinaan pengelolaan barang daerah menjadi wewenang Menteri Dalam Negeri dan Pelaksanaan pengelolaannya adalah wewenang Pemerintah Daerah. Sebagai contoh tentang inventarisasi pengelolaan barang-barang daerah terdapat pada Pemerintah Kota Surabaya . (Lihat pada lampiran)

5.1.6 Pemanfaatan

Barang daerah yang belum dimanfaatkan perlu didayagunakan secara optimal sehingga tidak membebani Anggaran Belanja Daerah khusus biaya segi pemeliharaan dan kemungkinan adanya penyerobotan dari pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab. Pemanfaatan barang daerah yang optimal akan menciptakan sumber pendapatan asli daerah. Pemanfaatan barang adalah pendagunaan barang milik atau dikuasai daerah oleh suatu instansi dan atau pihak ketiga dalam bentuk pinjam pakai, penyewaan dan pengguna-usahaan tanpa merubah status kepemilikan.

5.1.6.a Pinjam Pakai

Pinjam Pakai atau peminjaman adalah penyerahan penggunaan barang daerah kepada suatu instansi pemerintah atau pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan untuk jangka waktu tertentu, tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir , barang daerah tersebut diserahkan kembali kepada pemiliknya.

Pinjam pakai atau peminjaman barang daerah hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan :

- a. Agar barang daerah tersebut dapat dimanfaatkan secara ekonomis oleh instansi pemerintah daerah
- b. Untuk kepentingan social,agama

Syarat-syarat pinjam pakai atau peminjaman barang daerah adalah

- a. Barang Daerah tersebut sementara waktu belum dimanfaatkan oleh unit/satuan kerja daerah yang menguasai
- b. Barang daerah yang dipinjam pakai tersebut hanya boleh digunakan oleh peminjam sesuai dengan peruntukannya
- c. Pinjam pakai atau peminjaman tersebut tidak mengganggu kelancaran tugas pokok instansi atau unit atau satuan kerja daerah yang bersangkutan
- d. Barang daerah yang dipinjam pakai atau dipinjamkan harus merupakan barang yang tidak habis pakai
- e. Peminjaman wajib memelihara dengan baik barang daerah yang dipinjamkan termasuk dengan menanggung biaya-biaya yang diperlukan selama peminjaman.
- f. Jangka waktu peminjaman maksimal selama 2 (dua) tahun dan apabila diperlukan dapat diperpanjang kembali
- g. Untuk keperluan tertentu jangka waktu ini dapat diberikan lebih dari dua tahun khususnya tempat ibadah disesuaikan dengan peruntukan rencana kota
- h. Pengembalian barang yang dipinjam pakai harus dalam keadaan baik.

Pinjam pakai atau peminjaman barang milik daerah hanya dapat dilaksanakan antar instansi pemerintah. Penyerahan pinjam pakai atau peminjaman barang milik atau yang dikuasai pemerintah daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara dan untuk keperluan tersebut instansi yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Biro perlengkapan atau Kepala Bagian perlengkapan dan penyelesaiannya apabila dipandang perlu dapat dibentuk Panitia oleh Kepala Daerah.

5.1.6.b PENYEWAAN

Penyewaan adalah penyerahan hak penggunaan atau pemakaian barang daerah kepada pihak ketiga dalam hubungannya sewa- menyewa dengan ketentuan pihak ketiga tersebut harus memberikan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk masa jangka waktu tertentu baik sekaligus maupun secara berkala. Penyewaan dapat dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Penyewaan barang daerah hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang daerah

2. Ketentuan pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dalam Surat perjanjian Sewa menyewa
3. Surat perjanjian sewa menyewa. Perjanjian dimaksud harus memuat antara lain :
 - a. Pokok-pokok mengenai penyewaan
 - b. Data barang-barang daerah yang disewakan
 - c. Hak dan kewajiban dari pada kedua belah pihak
 - d. Jumlah atau besarnya uang sewa yang harus dibayar oleh pihak ketiga
 - e. Jangka waktu sewa menyewa
 - f. Sanksi-sanksi
 - g. Ketentuan lain yang dipandang perlu terutama mengenai batasan-batasan penggunaan barang-barang yang disewakan pihak ketiga

Surat perjanjian Sewa Menyewa tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah dan dapat dilimpahkan kepada Kepala Biro atau Bagian Perlengkapan bersama Pihak Ketiga. Semua hasil penyewaan barang-barang daerah adalah penerimaan daerah yang harus disetorkan sepenuhnya kepada kas daerah. Segala biaya yang diperlukan dalam rangka persiapan pelaksanaan penyewaan barang-barang milik daerah ditanggung oleh pihak ketiga

Jangka waktu penyewaan maksimal 5 (lima) tahun dan dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang.

5.1.6.c Pengguna-usahaan

Pengguna-usahaan adalah pendayagunaan barang daerah oleh pihak ketiga dilakukan dalam bentuk BOT,BTO,BT,KSO atau bentuk lainnya. Bangun Guna Serah atau Build-Operate-Transfer yang selanjutnya disingkat BOT adalah pemanfaatan tanah dan atau bangunan milik atau dikuasai Pemerintah Daerah oleh Pihak Ketiga dengan cara Pihak Ketiga membangun bangunan siap pakai dan atau menyediakan,menambah sarana lain berikut fasilitas diatas tanah dan atau bangunan tersebut dan mendayagunakan selama dalam waktu tertentu untuk kemudian setelah jangka waktu berakhir menyerahkan kembali tanah dan bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya tersebut beserta pendayagunaannya kepada Daerah, serta membayar kontribusi sejumlah uang atas pemanfaatannya yang besarnya ditetapkan sesuai dengan kesepakatan.

Bangun Serah Guna atau Build-Transfer-Operate selanjutnya yang disingkat BTO adalah pemanfaatan tanah dan atau bangunan milik/dikuasai Pemerintah Daerah oleh Pihak Ketiga dengan cara Pihak Ketiga membangun bangunan siap pakai dan atau menyediakan, menambah sarana lain berikut fasilitas di atas tanah dan atau bangunan tersebut dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Daerah untuk kemudian Pemerintah Daerah tanah dan bangunan siap pakai dan atau sarana lain berikut fasilitasnya tersebut diserahkan kembali kepada Pihak Ketiga untuk didayagunakan selama jangka waktu tertentu, dan atas pemanfaatannya tersebut Pihak Ketiga dikenakan kontribusi sejumlah uang yang besarnya ditetapkan sesuai dengan kesepakatan.

Bangun Serah atau Build Transfer yang selanjutnya disingkat BT adalah perikatan antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dengan ketentuan tanah milik Pemerintah Daerah; Pihak Ketiga membangun dan membiayai sampai dengan selesai; setelah pembangunan selesai Pihak Ketiga menyerahkan kepada Pemerintah Daerah; Pemerintah Daerah membayar biaya pembangunannya.

Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah perikatan antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah menyediakan barang daerah dan Pihak Ketiga menanamkan modal yang dimilikinya dalam salah satu usaha, selanjutnya kedua belah pihak secara bersama-sama atau bergantian mengelola manajemen dan proses operasionalnya, keuntungan dibagi sesuai dengan besarnya sharing masing-masing.

Dasar pertimbangan pengguna usaha barang Daerah yaitu :

- 1) Barang Daerah belum dimanfaatkan.
- 2) Mengoptimalkan barang Daerah.
- 3) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas.
- 4) Meningkatkan pendapatan Daerah.
- 5) Menunjang program pembangunan dan kemasyarakatan Pemerintah Daerah.

5.1.7. Pengamanan

Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian, penertiban dalam upaya pengurusan barang Daerah secara fisik dan administrasi, sehingga barang Daerah

tersebut dapat digunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan pengambil alihan atau klaim dari pihak lain.

Pelaksanaan pengamanan dilakukan terhadap barang Daerah berupa barang inventaris dalam pemakaian dan barang persediaan dalam gudang yang diupayakan secara fisik, administrative dan tindakan hukum.

a. Pengamanan Fisik

1) Barang inventaris

Pengamanan terhadap barang bergerak dilakukan dengan cara :

- Pemanfaatan sesuai tujuan.
- Penggudangan/penyimpanan baik tertutup maupun terbuka.
- Pemasangan tanda kepemilikan.

Pengamanan terhadap barang tidak bergerak dilakukan dengan cara :

- Pemagaran
- Pemasangan plang tanda kepemilikan
- Penjagaan

2) Barang persediaan

Pengamanan terhadap barang persediaan dilakukan oleh Bendaharawan Barang/Pengurus Barang dengan cara penempatan pada tempat penyimpanan yang baik sesuai dengan sifat barang tersebut agar barang-barang terhindar dari kerusakan fisik.

b. Pengamanan Administratif

1) Barang inventaris

Pengamanan administrasi terhadap barang bergerak dilakukan dengan cara :

- Pencatatan/inventarisasi.
- Perlengkapan bukti kepemilikan antara lain BPKB, faktur pembelian dll.
- Pemasangan label kode barang, stiker.

Pengamanan administrasi terhadap barang tidak bergerak dilakukan dengan cara :

- Pencatatan secara tertib.
- Penyelesaian bukti kepemilikan seperti : IMB, Berita Acara serah terima, Surat perjanjian, Akte Jual Beli dan dokumen pendukung lainnya.

2) Barang persediaan



Pengamanan administrative terhadap barang persediaan dilakukan dengan cara pencatatan secara tertib.

c. Tindakan Hukum

Pengamanan melalui upaya hukum terhadap barang inventaris yang bermasalah di pihak lain dilakukan dengan cara :

- Negosiasi (musyawarah) untuk mencari penyelesaian.
- Law enforcement.
- Melalui pengadilan.

5.1.8. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan

Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang Daerah secara berdaya guna dan berhasilguna, maka fungsi pembinaan, pengendalian dan pengawasan sangat penting untuk menjamin keserasian dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah di semua Unit Pemerintahan Daerah.

Pembinaan adalah segala usaha atau kegiatan untuk jangkauan jangka panjang melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi

Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki sesuai pula dengan segala ketentuan dan kebijaksanaan yang berlaku.

Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Pengawasan terhadap pengelolaan Barang Daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Gubernur/Bupati/Walikota.

Pengendalian Pengelolaan Barang Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Kepala Biro Perlengkapan/Kepala Bagian Perlengkapan/ Kepala Unit/Satuan Kerja bersangkutan dimana barang-barang dimaksud berada.

Kepala Unit atau Satuan Kerja sebagai pemakai barang bertanggung jawab atas terlaksananya tertib administrasi barang Pemerintah Daerah pada Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengendalian

secara teknis terhadap tertib pelaksanaan administrasi barang Daerah maupun pengendalian secara fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.1.9. Pembiayaan.

Dalam pengelolaan barang Daerah biaya yang diperlukan dialokasikan melalui APBD Daerah. Adapun alokasi biaya tersebut meliputi :

- a. Untuk kegiatan operasional dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengangguran, penyaluran, penggunaan/pemanfaatan, inventarisasi, penghapusan dan pengamanan.
- b. Pelaksanaan sensus barang Daerah setiap 5 Tahun sekali.
- c. Tunjangan/insentif bagi Bendaharawan Barang, pengurus Barang dan Kepala Gudang.

Penyediaan biaya yang diperlukan untuk kegiatan pengelolaan barang harus memperhatikan pada kemampuan keuangan Daerah. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan barang Daerah yang dapat mengakibatkan penerimaan Daerah, dapat diberikan upah pungut/insentif setinggi-tingginya 5%. Pembiayaan untuk keperluan pengelolaan barang daerah agar direncanakan dan dilaksanakan setiap tahun melalui anggaran rutin dan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.1.10 Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Barang.

Dalam rangka pengamanan dan penyelamatan terhadap barang Daerah, perlu dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sanksi-sanksi terhadap barang pengelola Daerah, berupa ketentuan :

- a. Tentang Tuntutan Perbendaharaan (TP) terhadap para Bendaharawan jika dalam pengurusan terdapat kekurangan perbendaharaan.
- b. Tentang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Terhadap para Pegawai Negeri, Pegawai Pegawai Perusahaan Daerah/Pekerja Daerah dalam kedudukannya bukan sebagai Bendaharawan yang Karena perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, sehingga merugikan Daerah.

Dalam melaksanakan TP-GR, Kepala Daerah dibantu oleh Majelis Pertimbangan TP-TGR dan untuk selanjutnya disebutkan Majelis Pertimbangan

yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. Tugas dari Majelis Pertimbangan adalah memberikan pendapat dan pertimbangan pada setiap kali ada persoalan yang menyangkut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)

Keanggotaan Majelis Pertimbangan pada Pemerintah Daerah Propinsi secara ex-officio terdiri dari :

- a. Sekda, selaku Ketua merangkap anggota dan tidak boleh diwakilkan
- b. Inspektur Propinsi, selaku wakil ketua satu merangkap anggota
- c. Asisten Sekda yang membidangi
- d. Kepala Biro Keuangan, selaku sekretaris merangkap anggota
- e. Kepala Biro Perlengkapan, selaku anggota
- f. Kepala Biro Hukum, selaku anggota Kepala Biro Kepegawaian, selaku anggota
- g. Kepala Biro Kepegawaian, selaku anggota

Keanggotaan Majelis Pertimbangan pada daerah Kabupaten atau Kota secara ex-officio terdiri dari :

- a. Sekda selaku Ketua merangkap Anggota dan tidak boleh diwakilkan
- b. Inspektur Kabupaten atau Kota selaku wakil ketua satu merangkap anggota
- c. Asisten Sekda yang membidangi selaku wakil ketua dan merangkap anggota
- d. Kepala bagian Keuangan, selaku sekretaris merangkap anggota
- e. Kepala bagian Perlengkapan selaku anggota
- f. Kepala Bagian Hukum selaku anggota
- g. Kepala bagian Kepegawaian selaku anggota.

5.2. Faktor-Faktor Yang Menghambat Dalam Pengelolaan Barang-barang Daerah dalam Kaitannya Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah dapat dianalisa dengan metode ROCCIPI (Rule, Oppurtunity, Capasity, Communication, Interest, Prosedur dan Ideologi) yaitu suatu metode dengan melalui pendekatan terhadap fakta-fakta yang ada dan dikembangkan berdasarkan pengalaman. Melalui metode ROCCIPI ini ,akan dianalisa Keputusan menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 tahun 2001 yang ditunjang dengan peraturan yang ada dibawahnya yaitu salah satu contohnya Keputusan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pedoman

pengelolaan Anggaran Belanja Pembangunan dengan pendekatan terhadap masyarakat dan perilaku pemerintah dalam melaksanakan peraturan, baik faktor subyektif maupun faktor obyektif. Berdasarkan hasil analisa ROCCPI akan ditemukan faktor-faktor yang menghambat dalam pengelolaan barang-barang daerah dalam kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam menganalisa peraturan-peraturan tersebut diatas, akan dibedakan menjadi dua (2) bagian yaitu analisa terhadap perilaku masyarakat (RO) terhadap peraturan tersebut dan analisa perilaku instansi (LIA) terhadap pelaksanaan peraturan tersebut.

5.2.1 Analisa ROCCPI terhadap RO

METODE	HIPOTESA
RULE	<p>Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang diperkuat dengan studi kasus di Pemerintah Kota Surabaya dengan diberlakukannya Keputusan Walikota Surabaya nomor 3 tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Belanja Pembangunan, substansinya lebih banyak pengaturan hal-hal yang teknis tanpa melihat aspek hukumnya. Padahal dalam peraturan tersebut harus ada penjelasan secara konkrit tentang rambu-rambu dalam pengelolaan barang-barang daerah sehingga pengelolaan barang-barang daerah bisa dipertanggungjawabkan.</p> <p>SOLUSI: harus ada pengaturan tentang perlindungan hukum dan prosedur pengelolaan barang-barang daerah secara jelas</p>
Oppurtunity	<p>Dalam peraturan tersebut tidak diatur secara jelas tentang upaya pengawasan dan penegakan hukum</p>

	<p>terhadap pengelolaan barang-barang daerah. Pengaturan tersebut memberi peluang kepada instansi yang diberi kewenangan untuk tidak mentaati peraturan tersebut.</p> <p>SOLUSI : perlu ada pengaturan tentang pengawasan penegakan hukum secara komprehensif</p>
Capacity	<p>Dalam peraturan tersebut belum dijelaskan secara rinci tentang bagaimana criteria untuk pengelolaan barang daerah yang bersifat tetap dan tidak tetap</p> <p>SOLUSI : harus ada kejelasan tentang criteria barang daerah sehingga tidak membinungkan bagi masyarakat yang berkepentingan dengan barang tersebut.</p>
Communication	<p>Masyarakat masih banyak yang belum faham tentang keberadaan barang-barang daerah yang dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga banyak terjadi asset-aset daerah yang beralih ke pihak lain tanpa prosedur yang benar dan tidak adanya peranserta masyarakat sebagai pengontrol social atas keberadaan barang-barang daerah tersebut.</p> <p>SOLUSI : perlu ada sosialisasi pada masyarakat tentang keberadaan pengelolaan barang-barang daerah</p>
Interest	<p>Dalam pelaksanaan peraturan tersebut diatas, kepentingan masyarakat sangat berpengaruh. Dengan pengelolaan barang-barang daerah yang dapat dipertanggungjawabkan ,pada akhirnya dapat meningkatkan PAD dan PAD tersebut digunakan untuk menyejahterakan rakyatnya.</p> <p>SOLUSI : masyarakat diberi apresiasi bahwa dengan pengelolaan barang yang baik, masyarakat akan</p>

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Dari rumusan permasalahan yang diketengahkan dan penelaahan yang dilakuka tentang Pengelolaan Barang-barang Daerah Setelah Diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sampailah pada simpulan sebagai berikut :

1. Prosedur pengelolaan barang-barang daerah dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah harus melalui tahapan yang pada akhirnya dikenal dengan istilah Manual Administrasi Barang Daerah. Manual Administrasi Barang Daerah meliputi penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, inventarisasi, pemanfaatan, pengamanan, pembinaan, pengendalian serta pengawasan, pembiayaan, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi barang. Tahapan tersebut merupakan rangkaian yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat keberlakuannya peraturan yang mengatur pengelolaan barang-barang daerah tidak hany diukur dari ketaatan perilaku orang yang dikenai aturan tetepai juga perlu diamati pula perilaku instansi yang diberi wewenang untuk melaksanakan peraturan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah :
 - a. Peraturannya sendiri yang mengatur tentang pengelolaan barang-barang daerah ,tidak diatur secara tegas tentang upaya pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan pengelolaan barang-barang daerah
 - b. Peraturan tersebut kurang untuk disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat kurang memahami sasaran utama dari peraturan tersebut. Sehingga masyarakat belum paham betul tentang asset-aset yang dimiliki daerah untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.

- c. Prosedur pengelolaan barang-barang daerah masih tidak melibatkan masyarakat sehingga masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa jika suatu asset daerah beralih kepihak lain tanpa prosedur yang benar.

6.2. SARAN

Perlu adanya pedoman pengelolaan barang-barang daerah yang secara jelas mengatur tentang adanya peranserta masyarakat dalam pengelolaan tersebut. Selain itu diperlukan adanya aturan yang jelas tentang pengawasan dan penegakan hukum tentang pengelolaan barang-barang daerah

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY
BY
ROBERT M. MAYER

1955
UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
CHICAGO, ILL.

Daftar Pustaka

- Hadjon. M.Philipus, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2000
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia Edisi Revisi 1999*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Hartono, Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- Marbun, SF. et.al, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987
- Sumitro, Roni Hanityo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juru Metri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

PAMERAN

18 JUN 2005

MILIE
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA